

Implementasi Efisiensi Anggaran sebagai Strategi Kebijakan Publik Tahun 2025 : Studi Kasus Kementerian PUPR

Atnes Ruthsaida

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Reka Fatmawati Putri

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Sri Widianingsih

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Erinaldi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Alamat: Jl. Gunung Merapi No.1, Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau
Korespondensi penulis: rekafatmawatiputri@gmail.com

***Abstract.** Budget efficiency is a public policy strategy aimed at optimizing the use of state financial resources to maintain fiscal stability and improve the quality of public services. In 2025, the Indonesian government, through Presidential Instruction No. 1 of 2025, targeted a budget efficiency of IDR 750 trillion, which significantly affected various ministries and agencies, including the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). This study aims to analyze the implementation of budget efficiency policy in the Ministry of PUPR using a descriptive qualitative approach based on a case study. The findings indicate that although budget efficiency policies are necessary to safeguard fiscal resilience, their implementation has created various challenges. The budget cuts resulted in the suspension of strategic infrastructure projects, the decline in the maintenance quality of public facilities, the increase in unemployment risks due to the loss of jobs in the construction sector, and the potential widening of social and economic inequality. Using George C. Edward III's implementation model, this study identifies four main factors influencing policy failure: ineffective communication, limited resources, passive attitudes of implementers, and rigid bureaucratic structures. The study recommends several improvement strategies, including participatory policy communication, diversification of financing sources, empowerment of proactive and innovative implementers, and reform of planning systems to make them more adaptive. Therefore, budget efficiency should not merely be understood as budget cuts but as an effort to optimize the effective and efficient use of public funds while remaining oriented toward outcomes and the quality of public services.*

Keywords: *Budget Efficiency, Policy Implementation, Public Policy*

Abstrak: Efisiensi anggaran merupakan strategi kebijakan publik yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara dalam rangka mencapai

Received November 12, 2025; Revised November 16, 2025; Accepted Desember 06, 2025

**Atnes Ruthsaida, rekafatmawatiputri@gmail.com*

stabilitas fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan efisiensi sebesar Rp750 triliun yang berdampak signifikan terhadap berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian PUPR dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan efisiensi anggaran diperlukan dalam menjaga ketahanan fiskal, penerapannya menimbulkan berbagai persoalan. Pemangkasan anggaran berdampak pada terhentinya pembangunan infrastruktur strategis, menurunnya kualitas pemeliharaan sarana publik, meningkatnya risiko pengangguran akibat hilangnya lapangan kerja sektor konstruksi, serta potensi melebaranya kesenjangan sosial dan ekonomi. Analisis menggunakan model implementasi George C. Edward III mengidentifikasi bahwa kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi kebijakan yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana yang pasif, dan struktur birokrasi yang kaku. Penelitian ini merekomendasikan strategi perbaikan berupa komunikasi kebijakan yang partisipatif, diversifikasi sumber pembiayaan, pemberdayaan pelaksana yang proaktif dan inovatif, serta reformasi sistem perencanaan yang lebih adaptif. Dengan demikian, efisiensi anggaran seharusnya tidak dimaknai sekadar sebagai pemotongan belanja, melainkan sebagai upaya optimalisasi penggunaan anggaran publik yang efektif, efisien, serta tetap berorientasi pada hasil dan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara (Darmawan et al., 2025). Dalam konteks tata kelola keuangan negara, efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas agar menghasilkan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Sutmasa, 2021). Efisiensi ini dipahami sebagai upaya mengurangi pemborosan, memperketat alokasi anggaran hanya pada program-program prioritas, serta meningkatkan akuntabilitas fiskal agar setiap pengeluaran negara memiliki dampak nyata (Dwifarchan & Sulistiyanti, 2023).

Pemerintah pusat, khususnya Presiden bersama Kementerian Keuangan, menjadi aktor utama dalam kebijakan ini, sedangkan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan langsung dalam implementasi di lapangan. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara luas melalui Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan sebesar Rp750 triliun. Kebijakan ini berimplikasi besar terhadap berbagai sektor, termasuk infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sehingga menimbulkan polemik karena menyangkut kelancaran pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Penerapan efisiensi anggaran menimbulkan sejumlah permasalahan serius (Mansur, 2021). Pemotongan anggaran yang besar terhadap Kementerian PUPR menyebabkan terhentinya sejumlah proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum yang dibutuhkan masyarakat (Yohana et al., 2025). Penundaan atau pembatalan proyek-proyek tersebut bukan hanya memperlambat pembangunan nasional, tetapi juga menghambat pemerataan kesejahteraan, terutama di daerah yang sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dasar (Rizky et al., 2025). Selain itu, kualitas infrastruktur yang sudah ada ikut menurun karena terbatasnya anggaran pemeliharaan, sehingga banyak jalan dan jembatan dibiarkan rusak tanpa perbaikan yang memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan, menurunkan aksesibilitas masyarakat, serta berdampak pada kelancaran mobilitas barang dan jasa (Permatasari, 2020).

Dampak sosial-ekonomi juga muncul melalui hilangnya lapangan kerja di sektor konstruksi. Dengan dihentikannya sejumlah proyek infrastruktur, jutaan tenaga kerja terancam kehilangan mata pencaharian, padahal sektor ini selama ini menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang bergantung pada pekerjaan padat karya. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara menyeluruh tanpa strategi kompensasi yang jelas juga memperbesar risiko ketimpangan sosial dan ekonomi. Daerah terpencil yang sangat mengandalkan alokasi dana pusat menjadi pihak yang paling terdampak, sehingga kesenjangan antarwilayah semakin lebar dan menghambat upaya pemerataan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan efisiensi anggaran sebagai strategi kebijakan publik dengan fokus pada studi kasus di Kementerian PUPR. Analisis difokuskan pada bagaimana pelaksanaan kebijakan efisiensi dilakukan oleh pemerintah, apa saja dampak yang muncul terhadap kualitas pelayanan publik, serta bagaimana merumuskan strategi

kebijakan yang mampu menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan pelayanan publik yang tetap berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami secara mendalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan pemerintah Indonesia pada tahun 2025, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Studi kasus dipusatkan pada kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur yang menjadi sorotan publik, dengan tujuan menelaah secara detail dinamika perumusan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Dokumen kebijakan resmi, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
2. Literatur akademik, berupa buku dan artikel jurnal ilmiah terkait implementasi kebijakan publik, konsep efisiensi anggaran, serta teori administrasi negara.
3. Sumber berita dan publikasi resmi, seperti laporan Kementerian PUPR, DPR RI, dan media nasional yang menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 terhadap sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen kebijakan, buku ajar, jurnal ilmiah, laporan resmi kementerian/lembaga, serta berita media massa yang relevan. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai konteks kebijakan dan dampak implementasi efisiensi anggaran tanpa harus melakukan penelitian lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dikategorikan berdasarkan tema, yaitu: (1) implementasi kebijakan efisiensi anggaran, (2) dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik, dan (3) strategi solusi yang

ditawarkan. Untuk menganalisis lebih dalam, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pada empat variabel utama keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Untuk menjaga validitas, data yang diperoleh dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan resmi, literatur akademik, dan laporan media massa. Dengan cara ini, analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara objektif dan menyeluruh, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis mendalam mengenai dinamika implementasi efisiensi anggaran di Kementerian PUPR pada tahun 2025, sekaligus menyajikan alternatif strategi agar kebijakan efisiensi dapat selaras dengan kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang dilaksanakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan implikasi besar terhadap berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kebijakan yang semula bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi pemborosan ternyata menghadapi hambatan serius dalam pelaksanaannya. Pemangkasan anggaran yang sangat drastis berdampak langsung pada penghentian program-program pembangunan infrastruktur, menurunnya kualitas sarana publik yang sudah ada, serta menciptakan persoalan sosial-ekonomi yang kompleks. Ketiga isu utama tersebut akan dibahas secara mendalam dalam bagian ini.

Isu pertama berkaitan dengan penundaan dan pembatalan proyek infrastruktur strategis. Pemangkasan anggaran Kementerian PUPR dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun, meskipun kemudian direvisi menjadi Rp50,48 triliun, tetap menimbulkan kekacauan dalam perencanaan pembangunan nasional. Proyek-proyek vital seperti pembangunan 14 bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi lebih dari 38 ribu hektar, pembangunan jalan nasional sepanjang ribuan kilometer, serta pengadaan sistem penyediaan air minum dan sarana pengendalian banjir akhirnya harus ditunda bahkan dibatalkan. Padahal, infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik,

tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta konektivitas antarwilayah. Penundaan proyek infrastruktur ini membuat daerah-daerah yang bergantung pada pembangunan infrastruktur strategis semakin tertinggal. Misalnya, keterlambatan pembangunan bendungan menyebabkan sektor pertanian kekurangan pasokan air, sementara jalan rusak yang tidak diperbaiki menghambat distribusi barang ke pasar. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tidak dilengkapi dengan prioritas strategis justru melumpuhkan pembangunan nasional yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Isu kedua adalah penurunan kualitas infrastruktur yang sudah ada. Pemotongan dana pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.603 km dan jembatan sepanjang 563.402 meter menyebabkan sarana transportasi vital ini mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan memadai. Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Namun, dengan tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan, banyak ruas jalan dibiarkan rusak dan jembatan menjadi rapuh. Dampaknya tidak hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan keselamatan masyarakat. Kualitas pelayanan publik di bidang transportasi menurun drastis, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, dan pada akhirnya menggerus kepercayaan terhadap pemerintah. Situasi ini membuktikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan secara linear tanpa mempertimbangkan biaya jangka panjang justru menimbulkan pemborosan baru, karena infrastruktur yang rusak total akan memerlukan biaya rehabilitasi lebih besar daripada biaya pemeliharaan rutin yang seharusnya dianggarkan sejak awal.

Isu ketiga adalah dampak sosial-ekonomi akibat pemotongan anggaran infrastruktur. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang banyak menggunakan skema padat karya dalam proyeknya, sehingga menyerap jutaan tenaga kerja konstruksi. Dengan terhentinya pembangunan, lebih dari 2,1 juta tenaga kerja terancam kehilangan mata pencarian. Kehilangan pekerjaan ini tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga pekerja, tetapi juga memperburuk kondisi sosial masyarakat. Angka pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan potensi keresahan sosial semakin besar. Selain itu, pemangkasan anggaran berdampak pada layanan publik lain yang bersifat esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Renovasi sekolah, pembangunan pasar rakyat, serta perbaikan prasarana sosial mengalami penundaan, yang pada akhirnya mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Kebijakan efisiensi yang semula dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan anggaran, pada kenyataannya justru menimbulkan biaya sosial yang jauh lebih besar dan memperburuk ketimpangan. Daerah-daerah terpencil yang bergantung penuh pada anggaran pusat menjadi korban utama. Ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin lebar, dengan wilayah berkembang tetap memperoleh prioritas sementara daerah tertinggal semakin terpinggirkan. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius bagi pemerataan pembangunan nasional dan memperbesar risiko ketidakstabilan sosial.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kegagalan implementasi efisiensi anggaran di Kementerian PUPR dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat bersifat satu arah dan minim partisipasi, sehingga menimbulkan kebingungan di level pelaksana teknis. Kedua, keterbatasan sumber daya akibat pemangkasan anggaran yang terlalu besar membuat kementerian tidak memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan program kerja. Ketiga, sikap pelaksana kebijakan yang pasif dan tidak inovatif memperparah kondisi karena tidak adanya inisiatif mencari alternatif pembiayaan atau strategi adaptif. Keempat, struktur birokrasi yang kaku dan sentralistik membuat proses penyesuaian program berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan daerah. Keempat faktor tersebut saling berkontribusi terhadap munculnya masalah serius dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian PUPR pada tahun 2025 menimbulkan *trade-off* yang besar antara kepentingan menjaga stabilitas fiskal dengan kebutuhan mempertahankan kualitas pelayanan publik. Meskipun efisiensi anggaran penting dilakukan untuk menekan pemborosan, pelaksanaannya yang tidak disertai perencanaan strategis, komunikasi efektif, dan fleksibilitas birokrasi justru menimbulkan dampak negatif yang luas. Pembangunan infrastruktur tertunda, kualitas layanan publik menurun, tenaga kerja kehilangan pekerjaan, dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin memburuk. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran belanja, melainkan harus dijalankan sebagai strategi optimalisasi penggunaan

dana publik yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan hasil nyata bagi masyarakat. Tanpa perubahan dalam cara implementasi, kebijakan efisiensi justru berpotensi melemahkan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian PUPR menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal, namun implementasinya menunjukkan kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemangkasan anggaran tanpa seleksi prioritas menyebabkan terhentinya proyek vital seperti bendungan, jalan, dan sistem air minum, serta menurunkan kualitas infrastruktur akibat minimnya dana pemeliharaan. Dampaknya meluas ke aspek sosial-ekonomi dengan ancaman pengangguran bagi jutaan pekerja konstruksi dan meningkatnya ketimpangan wilayah. Berdasarkan teori George C. Edward III, kegagalan implementasi disebabkan komunikasi yang lemah, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana pasif, dan birokrasi kaku. Efisiensi anggaran seharusnya dimaknai sebagai optimalisasi penggunaan dana publik yang selektif, partisipatif, dan berorientasi hasil agar tidak menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada manfaat fiskal yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, M., Rifqy, M., Athalla, A., & Yehezkiel, O. B. (2025). *Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi*. 3, 12–29.

Dwifarchan, R. M. R., & Sulistiyanti, U. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4).

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(Ii), 324–334.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK*, 1, 34–38.

Rizky, G. M., Tanzil, V. J., Rafi, A., Pasara, D., & Tiasono, E. J. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran pada ATR / BPN Kota Tangerang : Optimalisasi Layanan Pertanahan dan Iklim Investasi. *Ikraith-Humaniora*, 9(2), 326–342.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal*

Ilmiah Cakrawarti, 04(01), 25–36.

Yohana, Naurah, T. N., Effendi, Y., Rifki, F., Sandy, A. P., Maritim, J. P., & Syamsir. (2025). Efektivitas Gaya Kepemimpinan dalam Penerapan Efisiensi Anggaran (Inpres No.1 Tahun 2025) di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Media Akademik, 3(4)*.